Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma

Viona Yoan Kornelia Laiskodat[1*], Khaula Alhanif Syafania[2], Stevri Iskandar[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[1] vionayoan4@gmail.com, [2] khaulaalhanifsafania@gmail.com, [3]st.iskandar@unib.ac.id

Abstrak

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen penting untuk mencegah konflik norma dan mewujudkan kepastian hukum dalam sistem hukum nasional. Perubahan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan analisis terhadap kedudukan dan fungsi kelembagaan dalam proses harmonisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum serta perannya dalam mencegah konflik norma. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan kasus menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012 sebagai contoh konflik antara peraturan menteri dan peraturan yang lebih tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi mencakup pemeriksaan kesesuaian secara vertikal dan horizontal, kewenangan pembentuk, jenis peraturan, serta materi muatan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki peran utama dalam proses pembentukan dan harmonisasi, sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional berperan dalam analisis dan evaluasi hukum. Keterhubungan kedua fungsi tersebut diperlukan untuk membangun harmonisasi yang berkelanjutan dan memperkuat kepastian hukum.

Kata Kunci : harmonisasi, peraturan perundang-undangan, Kementerian Hukum

Abstract

Harmonization of legislation is an important instrument for preventing normative conflicts and ensuring legal certainty within the national legal system. Institutional changes through Presidential Regulation Number 155 of 2024 concerning the Ministry of Law require an adjustment in analyzing institutional positions and functions in the harmonization process. This study aims to analyze the implementation of legislative harmonization by the Ministry of Law and its role in preventing normative conflicts. This normative legal research employs statutory, conceptual, and case approaches. The case approach examines Supreme Court Decision Number 13 P/HUM/2012 as an example of a conflict between a ministerial regulation and a higher-level regulation. The results show that harmonization involves examining vertical and horizontal conformity, the authority of regulatory bodies, the type of regulation, and regulatory substance. The Directorate General of Legislation has a central role in the formation and harmonization process, while the National Legal Development Agency performs legal analysis and evaluation. The integration of these functions is necessary to establish sustainable harmonization and strengthen legal certainty.

Keywords : *harmonization, legislation, Ministry of Law*

PENDAHULUAN

Penelitian ini menempatkan harmonisasi sebagai bagian dari siklus pengendalian kualitas regulasi. Harmonisasi tidak berhenti pada tahap pembentukan, tetapi perlu dilanjutkan dengan pemantauan dan evaluasi setelah peraturan berlaku. Pendekatan tersebut penting karena perkembangan regulasi, perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan putusan pengadilan dapat memengaruhi hubungan antara norma yang satu dengan norma lainnya.

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan negara hukum karena melalui peraturan tersebut negara menetapkan norma yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pembagian kewenangan antarlembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Keberadaan peraturan perundang-undangan tidak hanya dipandang dari banyaknya regulasi yang berhasil dibentuk, tetapi juga dari kualitas norma yang dihasilkan dan kemampuannya ditempatkan secara konsisten dalam sistem hukum nasional. Pembentukan peraturan yang tidak memperhatikan hubungan antarnorma dapat menghasilkan regulasi yang tumpang tindih, bertentangan, sulit diterapkan, atau bahkan menimbulkan sengketa hukum. Persoalan tersebut menunjukkan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan membutuhkan suatu mekanisme yang mampu memastikan kesesuaian norma sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap setelah peraturan diberlakukan.

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia pada dasarnya dibangun berdasarkan prinsip hierarki. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menempatkan peraturan perundang-undangan dalam susunan tertentu dan memberikan batasan mengenai jenis, fungsi, serta materi muatan masing-masing peraturan. Pengaturan tersebut mempunyai arti penting karena setiap jenis peraturan memiliki ruang pengaturan yang berbeda. Ketidaktepatan dalam menentukan jenis peraturan atau materi yang akan diatur dapat menimbulkan persoalan yuridis. Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa praktik pembentukan peraturan perundang-undangan masih menghadapi persoalan berkaitan dengan tertib jenis, hierarki, dan materi muatan, termasuk adanya jenis peraturan yang tidak jelas kedudukannya serta kesamaan materi muatan antarbeberapa peraturan.[1] Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan hierarki saja belum cukup untuk menciptakan sistem regulasi yang tertib apabila tidak diikuti dengan mekanisme yang memastikan kesesuaian substansi setiap peraturan.

Harmonisasi menjadi salah satu mekanisme penting dalam konteks tersebut. Harmonisasi pada dasarnya diarahkan untuk memastikan agar suatu rancangan peraturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan yang sederajat, serta memiliki kesesuaian dengan asas dan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Wicipto Setiadi menempatkan pengharmonisasian sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan. Harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan, tetapi juga berkaitan dengan keselarasan substansi suatu peraturan dalam keseluruhan sistem hukum.[2] Pemahaman tersebut penting karena kualitas regulasi tidak dapat hanya diukur berdasarkan terpenuhinya prosedur formal pembentukan, tetapi juga harus dilihat dari konsistensi norma yang dihasilkan.

Harmonisasi mempunyai dua dimensi utama, yaitu harmonisasi vertikal dan harmonisasi horizontal. Harmonisasi vertikal berkaitan dengan kesesuaian suatu peraturan dengan peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara itu, harmonisasi horizontal berkaitan dengan kesesuaian antara peraturan yang mempunyai kedudukan sederajat dan memiliki keterkaitan materi. Kedua dimensi tersebut mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Suatu peraturan dapat saja tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi tetap menimbulkan konflik dengan peraturan sederajat. Sebaliknya, suatu peraturan dapat mempunyai substansi yang sama dengan peraturan sederajat tetapi bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Karena itu, proses harmonisasi harus dilakukan dengan melihat keseluruhan sistem regulasi dan bukan hanya hubungan suatu rancangan dengan satu peraturan tertentu.

Persoalan harmonisasi semakin relevan setelah adanya perubahan struktur kelembagaan kementerian pada tahun 2024. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. Perpres tersebut mengatur Kementerian Hukum sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsi Kementerian Hukum antara lain mencakup perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.

Perubahan tersebut penting karena Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 mencabut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.[3] Konsekuensinya, pembahasan mengenai kelembagaan harmonisasi tidak lagi dapat hanya menggunakan nomenklatur dan struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana digunakan dalam regulasi sebelumnya. Peraturan lama yang masih berlaku tetap dapat digunakan sepanjang belum dicabut dan sepanjang materi yang diaturnya masih relevan, tetapi kedudukan kelembagaan harus dianalisis berdasarkan struktur Kementerian Hukum yang berlaku saat ini.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum kemudian menjadi dasar penting untuk melihat pelaksanaan fungsi tersebut. Peraturan ini berlaku sejak 12 November 2024 dan mengatur struktur organisasi serta tata kerja Kementerian Hukum.[4] Di dalam struktur tersebut, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan, pengundangan, penerjemahan, publikasi, fasilitasi pembentukan peraturan daerah, serta pengembangan perancang peraturan perundang-undangan.

Persoalan harmonisasi tidak berhenti pada perubahan kelembagaan. Dalam praktik, ketidakharmonisan norma masih dapat ditemukan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh yang relevan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012. Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian Peraturan

[1] Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, hlm. 1–9.

[2] Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2007, hlm. 45–56.

[3] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351.

[4] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perkara tersebut memperlihatkan bagaimana ketidaksesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi dapat berujung pada pengujian materiil dan berimplikasi terhadap keberlakuan norma.[5]

Putusan tersebut menunjukkan bahwa konflik norma mempunyai konsekuensi nyata terhadap kepastian hukum. Apabila pertentangan baru diketahui setelah suatu peraturan berlaku dan telah diterapkan, masyarakat maupun pemerintah dapat menghadapi ketidakpastian mengenai norma yang harus digunakan. Proses pengujian di pengadilan juga membutuhkan waktu dan sumber daya. Kondisi tersebut memperlihatkan arti penting harmonisasi sebagai instrumen preventif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah hubungan antara harmonisasi pada tahap pembentukan dengan evaluasi terhadap peraturan setelah diberlakukan. Peraturan yang telah harmonis ketika dibentuk dapat menghadapi persoalan baru akibat perubahan peraturan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan, perkembangan masyarakat, atau perubahan kebutuhan hukum. Karena itu, sistem harmonisasi perlu dipahami sebagai suatu proses yang berkelanjutan. Dalam struktur Kementerian Hukum, fungsi pembentukan dan harmonisasi berada terutama pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, sedangkan fungsi analisis dan evaluasi hukum berada dalam lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum setelah perubahan kelembagaan tahun 2024 serta bagaimana harmonisasi dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah konflik norma dan memperkuat kepastian hukum. Pembahasan diarahkan tidak hanya pada aspek normatif mengenai prosedur harmonisasi, tetapi juga pada hubungan antara fungsi pembentukan, evaluasi, dan perbaikan regulasi secara berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan norma hukum sebagai objek utama penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah hukum sebagai norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan karena persoalan yang dikaji berkaitan dengan kedudukan hukum Kementerian Hukum, mekanisme harmonisasi peraturan perundang-undangan, hubungan antara peraturan dalam struktur hierarki, serta akibat hukum dari konflik norma.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan yang menjadi dasar pembentukan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang mengatur kedudukan Kementerian Hukum. Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep harmonisasi, konflik norma, kepastian hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan kualitas regulasi. Pendekatan kasus digunakan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012 untuk melihat penerapan konkret persoalan ketidaksesuaian antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas pembentukan, harmonisasi, dan pengujian peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan konsep hukum serta persoalan konkret yang terdapat dalam putusan pengadilan. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran mengenai kedudukan harmonisasi dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan serta hubungan antara fungsi harmonisasi dan evaluasi regulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

 Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses untuk memastikan agar norma yang dirumuskan tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai kesesuaian dengan keseluruhan sistem hukum. Kebutuhan tersebut muncul karena pembentukan peraturan melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan dan kepentingan yang berbeda. Setiap kementerian atau lembaga dapat memiliki kebutuhan untuk membentuk regulasi sesuai dengan bidang tugasnya, tetapi kebutuhan tersebut tetap harus ditempatkan dalam batas kewenangan yang

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 13 P/HUM/2012, mengenai pengujian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Harmonisasi berfungsi mempertemukan kebutuhan sektoral tersebut dengan prinsip konsistensi sistem hukum. Wicipto Setiadi menjelaskan bahwa pengharmonisasian merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan karena proses tersebut diarahkan untuk mencegah terjadinya pertentangan atau tumpang tindih antarperaturan.[6] Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar pemeriksaan administratif terhadap rancangan peraturan.

Kebutuhan terhadap harmonisasi juga berkaitan dengan prinsip tertib jenis, hierarki, dan materi muatan. Setiap jenis peraturan mempunyai karakter dan ruang pengaturan masing-masing. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan pengaturan mengenai materi muatan yang dapat diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan jenis peraturan lainnya. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar pembentuk peraturan tidak menggunakan suatu jenis peraturan untuk mengatur materi yang seharusnya menjadi kewenangan jenis peraturan lainnya. Bayu Dwi Anggono menunjukkan bahwa persoalan dalam praktik pembentukan peraturan antara lain terletak pada terlalu luasnya materi muatan dan adanya kesamaan materi muatan antarjenis peraturan.[7] Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya tumpang tindih regulasi dan mempersulit penerapan hukum. Harmonisasi karena itu harus mampu menguji apakah materi yang dirumuskan memang sesuai dengan jenis peraturan yang dipilih dan apakah pembentuk peraturan mempunyai kewenangan untuk mengaturnya.

Harmonisasi juga berkaitan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Norma yang dirumuskan harus memenuhi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas-asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari proses harmonisasi karena konflik norma sering kali berawal dari ketidaktepatan menentukan tujuan pengaturan, kelembagaan pembentuk, atau materi yang akan diatur. Proses harmonisasi harus mampu mengidentifikasi persoalan tersebut sebelum rancangan peraturan ditetapkan sebagai peraturan yang mengikat umum.[8]

Dimensi vertikal dalam harmonisasi berkaitan dengan hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah harus mempunyai dasar dan substansi yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Prinsip tersebut berhubungan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Sementara itu, dimensi horizontal berhubungan dengan kesesuaian antara peraturan yang mempunyai kedudukan sederajat. Harmonisasi horizontal diperlukan karena konflik tidak selalu terjadi antara peraturan yang berbeda tingkatannya. Dua peraturan yang sederajat dapat mengatur materi yang sama dengan rumusan berbeda dan menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak sama. Apabila persoalan tersebut tidak diidentifikasi sejak awal, pelaksana hukum dapat mengalami kesulitan menentukan norma yang harus diterapkan.

Pelaksanaan harmonisasi tersebut harus mencakup pemeriksaan terhadap dasar kewenangan, jenis dan hierarki peraturan, materi muatan, hubungan vertikal, hubungan horizontal, istilah yang digunakan, serta konsekuensi hukum dari norma yang dirumuskan. Pemeriksaan tersebut perlu dilakukan secara sistematis karena suatu ketentuan yang secara redaksional terlihat jelas belum tentu secara substantif sesuai dengan sistem hukum. Harmonisasi yang hanya berorientasi pada teknik penyusunan akan kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen pencegahan konflik norma. Kualitas harmonisasi justru ditentukan oleh kemampuan menemukan potensi pertentangan sebelum norma diberlakukan.

2. Kedudukan Kementerian Hukum dalam Struktur Kelembagaan Pasca-Perpres Nomor 155 Tahun 2024

Perubahan kelembagaan pada tahun 2024 menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis pelaksanaan harmonisasi. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 mengatur Kementerian Hukum sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kementerian tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta dipimpin oleh Menteri. Salah satu fungsi yang secara langsung berkaitan dengan penelitian ini adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan.[9]

Perubahan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap penggunaan nomenklatur dan dasar hukum kelembagaan. Perpres Nomor 155 Tahun 2024 menggantikan konstruksi kelembagaan sebelumnya yang menggunakan nomenklatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perpres tersebut juga mencabut Perpres Nomor 18 Tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian yang membahas pelaksanaan harmonisasi dalam konteks

[6] Wicipto Setiadi, "Proses Pengharmonisasian sebagai Upaya untuk Memperbaiki Kualitas Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2007, hlm. 45–56.

[7] Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, hlm. 1–9.

[8] Eka N.A.M. Sihombing. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016, hlm. 285–296.

[9] Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

kelembagaan saat ini perlu membedakan antara regulasi yang masih berlaku sebagai dasar teknis dan regulasi yang telah dicabut sebagai dasar kelembagaan. Pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan sumber kewenangan yang masih berlaku.

Struktur organisasi Kementerian Hukum kemudian dijabarkan melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024. Peraturan tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 12 November 2024 serta mencabut ketentuan yang mengatur unit organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023.[10] Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa penyesuaian kelembagaan tidak berhenti pada perubahan nama kementerian, tetapi juga diikuti dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menempati posisi penting dalam struktur tersebut. Fungsi yang diberikan kepadanya berkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan, termasuk perencanaan, penyusunan, harmonisasi, pembahasan rancangan undang-undang, pengundangan, penerjemahan, publikasi, serta fasilitasi pembentukan peraturan daerah. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa DJPP merupakan salah satu aktor utama dalam proses pembentukan regulasi pada tingkat pemerintah pusat.[11]

Kedudukan tersebut perlu dipahami secara substantif. DJPP tidak hanya mempunyai fungsi administratif untuk memproses dokumen rancangan peraturan, tetapi mempunyai fungsi dalam memastikan bahwa rancangan tersebut dapat ditempatkan secara tepat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Harmonisasi yang dilakukan harus mampu menilai hubungan antara rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi, peraturan sederajat, serta peraturan lain yang berkaitan.

Struktur kelembagaan tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan koordinasi dengan unit lain di lingkugan Kementerian Hukum. Harmonisasi tidak dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas apabila dilakukan secara sektoral. Informasi mengenai peraturan yang berlaku, hasil evaluasi, persoalan penerapan, serta perkembangan kebutuhan hukum perlu tersedia sebagai bahan dalam proses harmonisasi. Hubungan antarfungsi tersebut menjadi semakin penting ketika suatu regulasi telah berlaku dan kemudian ditemukan persoalan dalam implementasinya.

3. Pelaksanaan Harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan harmonisasi oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu ditempatkan sebagai mekanisme pemeriksaan substantif terhadap rancangan regulasi. Tahap pertama adalah pemeriksaan terhadap kewenangan pembentuk. Kewenangan merupakan dasar legitimasi suatu lembaga untuk membentuk peraturan. Apabila suatu lembaga mengatur materi yang berada di luar kewenangannya, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui perbaikan redaksional. Dasar kewenangan harus dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan atribusi atau delegasi.

Tahap berikutnya berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan. Pembentuk peraturan harus menentukan jenis peraturan berdasarkan materi yang akan diatur dan dasar kewenangan yang dimiliki. Materi yang semestinya diatur dalam undang-undang tidak dapat dialihkan begitu saja ke dalam peraturan menteri. Demikian pula peraturan menteri tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk mengubah atau menyimpangi materi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prinsip tersebut menjadi salah satu alasan mengapa harmonisasi perlu dilakukan secara substantif dan bukan sekadar formal.

Pemeriksaan materi muatan juga menjadi bagian yang penting. Setiap norma harus mempunyai hubungan yang jelas dengan tujuan pembentukan peraturan. Norma yang terlalu luas dapat memasuki ruang pengaturan peraturan lain, sedangkan norma yang terlalu sempit dapat gagal mencapai tujuan regulasi. Ketepatan materi muatan juga diperlukan untuk mencegah pembentukan regulasi yang saling mengulang. Bayu Dwi Anggono mencatat bahwa kesamaan materi muatan antarketentuan merupakan salah satu persoalan dalam praktik peraturan perundang-undangan Indonesia.[12]

Harmonisasi horizontal memerlukan pemetaan terhadap peraturan yang telah ada. Rancangan baru harus diperiksa terhadap peraturan yang mengatur bidang yang sama agar dapat diketahui apakah terdapat ketentuan yang bertentangan atau tumpang tindih. Pemetaan tersebut dapat menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu rancangan tidak memerlukan perubahan terhadap regulasi yang telah ada, rancangan membutuhkan penyesuaian dengan regulasi tertentu, regulasi lama perlu diubah, atau regulasi lama perlu dicabut. Proses tersebut menjadikan harmonisasi sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi keseluruhan sistem regulasi.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah konsistensi terminologi. Istilah hukum yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan penafsiran meskipun objek yang dimaksud sebenarnya sama. Harmonisasi perlu memastikan bahwa istilah yang digunakan mempunyai pengertian yang konsisten dengan peraturan yang lebih

[10] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832.

[11] Maria Farida Indrati. "Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2007, hlm. 23–30.

[12] Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya," *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018, hlm. 1–9.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

tinggi maupun peraturan lain yang berkaitan. Kejelasan rumusan menjadi penting karena norma hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat dan aparat yang akan melaksanakannya.

Pada pelaksanaan harmonisasi juga perlu mempertimbangkan akibat hukum dari suatu norma. Suatu ketentuan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan rumusan tekstualnya, tetapi perlu dilihat bagaimana norma tersebut akan diterapkan dan bagaimana hubungannya dengan kewenangan lembaga lain. Perspektif tersebut menjadikan harmonisasi sebagai bagian dari *regulatory quality control*. Tujuannya bukan untuk menghambat pembentukan regulasi, tetapi memastikan bahwa regulasi yang dibentuk dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik hukum baru.

4. Konkretisasi Pendekatan Kasus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012

Pentingnya harmonisasi dapat dilihat secara konkret melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012. Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Permohonan pengujian tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai kesesuaian pengaturan dalam peraturan menteri dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sebagai peraturan yang lebih tinggi.

Persoalan tersebut mempunyai karakter vertikal karena peraturan yang diuji merupakan peraturan menteri yang secara kedudukan berada di bawah undang-undang. Ketika terdapat perbedaan pengaturan, substansi peraturan menteri harus diuji terhadap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan terhadap materi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 13 P/HUM/2012 menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[13]

Putusan tersebut memberikan gambaran mengenai konsekuensi ketika proses harmonisasi tidak berhasil mencegah konflik norma. Ketidaksesuaian yang seharusnya dapat diidentifikasi dalam proses pembentukan pada akhirnya harus diselesaikan melalui mekanisme pengujian materiil. Mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi keberadaannya tidak menghilangkan kebutuhan terhadap harmonisasi preventif.

Kasus tersebut juga memperlihatkan bahwa konflik norma dapat berhubungan dengan materi muatan dan batas kewenangan. Suatu kementerian dapat memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan dalam bidang tertentu, tetapi kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Peraturan menteri tetap harus berada dalam kerangka undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Apabila peraturan menteri memberikan pengaturan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang, persoalan tersebut dapat menjadi dasar pengujian materiil.

Dari perspektif harmonisasi, kasus tersebut memberikan pelajaran bahwa pemeriksaan rancangan peraturan harus mencakup substansi dan bukan hanya teknik penyusunan. Peraturan yang telah melalui prosedur formal tetap dapat menghadapi persoalan apabila substansinya tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, harmonisasi harus memastikan adanya kesesuaian antara norma yang akan dibentuk dengan keseluruhan kerangka hukum yang menjadi dasarnya.

Putusan tersebut juga mempunyai relevansi terhadap kepastian hukum. Ketika suatu peraturan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, norma yang sebelumnya menjadi dasar tindakan pemerintah atau masyarakat dapat kehilangan keberlakuannya. Perubahan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan dan hubungan hukum yang telah terbentuk. Pencegahan konflik pada tahap pembentukan menjadi lebih penting karena dapat mengurangi kemungkinan timbulnya ketidakpastian setelah regulasi diterapkan.

5. Dimensi Vertikal dan Horizontal dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi vertikal merupakan proses memastikan bahwa setiap norma dalam peraturan yang lebih rendah sesuai dengan norma dalam peraturan yang lebih tinggi. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari struktur hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan yang berada pada tingkat lebih rendah memperoleh legitimasi dalam kerangka peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengannya. Dalam konteks ini, harmonisasi vertikal berfungsi untuk memastikan bahwa delegasi kewenangan tidak digunakan untuk menghasilkan norma yang melampaui atau menyimpangi dasar kewenangannya.

Harmonisasi vertikal juga mempunyai hubungan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas tersebut memberikan konsekuensi bahwa ketika terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar untuk menentukan keberlakuan norma. Meskipun demikian, tujuan harmonisasi bukan menunggu sampai pertentangan tersebut diselesaikan melalui pengujian, tetapi mencegah pertentangan sejak awal.

Harmonisasi horizontal mempunyai fungsi yang berbeda. Peraturan yang sederajat dapat mempunyai objek pengaturan yang berkaitan sehingga perlu dipastikan tidak terjadi tumpang tindih. Persoalan horizontal dapat muncul antara peraturan kementerian yang berbeda, antara peraturan pemerintah dengan peraturan pemerintah lainnya, atau antara peraturan daerah yang mengatur objek yang berhubungan. Konflik horizontal tidak selalu dapat

[13] Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 13 P/HUM/2012.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

diselesaikan hanya dengan menggunakan prinsip hierarki karena peraturan yang bertentangan dapat berada pada tingkat yang sama.

Penyelesaian konflik horizontal membutuhkan identifikasi terhadap ruang lingkup pengaturan, waktu pembentukan, kekhususan materi, serta kewenangan lembaga pembentuk. Prinsip *lex specialis* dan *lex posterior* dapat menjadi bagian dari analisis apabila terdapat ketentuan yang saling berhadapan. Namun, prinsip tersebut tidak boleh digunakan secara otomatis tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi substansi dan hubungan antarketentuan. Harmonisasi harus menemukan struktur norma yang paling sesuai dengan sistem hukum secara keseluruhan.

Hubungan antara harmonisasi vertikal dan horizontal menunjukkan bahwa pemeriksaan regulasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan yang hanya diarahkan pada peraturan yang lebih tinggi dapat mengabaikan persoalan tumpang tindih dengan peraturan sederajat. Sebaliknya, pemeriksaan horizontal tanpa melihat dasar hierarki dapat menyebabkan suatu norma sederajat dianggap sah padahal bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

6. Evaluasi Pascapembentukan dan Harmonisasi Berkelanjutan

Harmonisasi tidak seharusnya dipahami sebagai proses yang berhenti ketika suatu rancangan ditetapkan menjadi peraturan. Perubahan masyarakat, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, perubahan peraturan yang lebih tinggi, serta munculnya putusan pengadilan dapat memengaruhi relevansi suatu peraturan. Regulasi yang pada saat pembentukan dianggap sesuai dapat menghadapi persoalan setelah diterapkan. Karena itu, kualitas sistem regulasi juga ditentukan oleh kemampuan melakukan evaluasi setelah pembentukan.

Dalam struktur Kementerian Hukum, fungsi analisis dan evaluasi hukum berada dalam lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 mengatur Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dalam struktur BPHN dengan fungsi yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi hukum, koordinasi, penyusunan metode, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi.[14]

Kedudukan tersebut menunjukkan adanya pembagian fungsi antara proses *ex ante* dan *ex post*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berperan dalam proses pembentukan dan harmonisasi rancangan peraturan sebelum norma diberlakukan, sedangkan BPHN memiliki fungsi analisis dan evaluasi terhadap hukum yang telah berlaku. Pembagian tersebut perlu dipahami sebagai pembagian fungsi, bukan pemisahan yang menyebabkan kedua proses tidak saling berhubungan.

Hasil evaluasi terhadap peraturan yang telah berlaku dapat memberikan informasi mengenai kelemahan norma, konflik dengan peraturan lain, kesulitan penerapan, maupun ketidaksesuaian dengan perkembangan kebutuhan hukum. Informasi tersebut seharusnya menjadi bahan bagi perencanaan dan penyusunan regulasi berikutnya. Hubungan tersebut dapat membentuk siklus regulasi yang terdiri atas perencanaan, pembentukan, penerapan, evaluasi, dan perbaikan.

Istilah "harmonisasi ulang" dalam konteks ini perlu digunakan dengan batasan yang jelas. Harmonisasi ulang tidak dapat diposisikan sebagai nama suatu tahapan formal baru apabila peraturan organisasi Kementerian Hukum tidak secara eksplisit menetapkannya sebagai kewenangan atau prosedur tersendiri. Istilah tersebut lebih tepat dipakai secara konseptual untuk menggambarkan kebutuhan melakukan harmonisasi kembali terhadap regulasi yang berdasarkan hasil evaluasi ditemukan memiliki persoalan.

Konsep tersebut penting karena evaluasi tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila berhenti pada pemberian rekomendasi tanpa ada hubungan dengan proses pembentukan regulasi. Hasil evaluasi harus dapat diterjemahkan menjadi bahan perbaikan regulasi. Dalam konteks kelembagaan Kementerian Hukum, hubungan antara BPHN dan DJPP dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun siklus regulasi yang lebih terintegrasi.

7. Model Harmonisasi Berkelanjutan dalam Perspektif Kelembagaan Kementerian Hukum

Model harmonisasi berkelanjutan dapat dikembangkan melalui empat tahapan utama, yaitu identifikasi, harmonisasi, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap identifikasi dilakukan dengan memetakan seluruh peraturan yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. Pemetaan tersebut diperlukan agar pembentuk peraturan mengetahui posisi rancangan dalam keseluruhan sistem regulasi. Peraturan yang lebih tinggi, peraturan sederajat, peraturan sektoral, serta putusan pengadilan yang berkaitan perlu diperhatikan sebagai bagian dari bahan harmonisasi.

Tahap harmonisasi dilakukan setelah peraturan yang berkaitan berhasil diidentifikasi. Pemeriksaan diarahkan pada kewenangan pembentuk, jenis dan hierarki, materi muatan, asas pembentukan, konsistensi istilah, serta potensi konflik vertikal dan horizontal. Tahap ini menjadi ruang utama bagi DJPP untuk memastikan bahwa rancangan peraturan mempunyai kesesuaian dengan sistem hukum.

Tahap evaluasi dilakukan setelah peraturan diberlakukan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah norma dapat dilaksanakan, apakah terdapat persoalan dalam penerapan, dan apakah perubahan hukum menyebabkan norma

[14] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

menjadi tidak sesuai. Evaluasi juga dapat menggunakan informasi dari putusan pengadilan, laporan pelaksanaan, serta perkembangan regulasi yang lebih tinggi.

Tahap tindak lanjut merupakan tahap yang menghubungkan evaluasi dengan pembentukan regulasi berikutnya. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar untuk mempertahankan, mengubah, mengganti, atau mencabut suatu ketentuan. Hubungan tersebut membuat proses pembentukan regulasi tidak bersifat satu arah. Regulasi yang telah berlaku memberikan informasi kepada pembentuk regulasi untuk memperbaiki kualitas peraturan pada tahap berikutnya.

Model tersebut dapat memperkuat koordinasi antara DJPP dan BPHN. DJPP memperoleh masukan mengenai persoalan regulasi dari hasil evaluasi, sementara BPHN dapat menghasilkan evaluasi yang mempunyai relevansi langsung terhadap proses pembentukan peraturan. Hubungan tersebut perlu dibangun tanpa mengaburkan pembagian tugas masing-masing unit. DJPP tetap menjalankan fungsi pembentukan dan harmonisasi, sedangkan BPHN menjalankan fungsi analisis dan evaluasi hukum.

8. Harmonisasi sebagai Instrumen Mewujudkan Kepastian Hukum

Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh konsistensi dan kejelasan norma yang dapat diterapkan. Peraturan yang bertentangan atau tumpang tindih dapat menyebabkan masyarakat tidak mengetahui norma mana yang harus digunakan dan dapat menyebabkan aparat pemerintah menerapkan ketentuan yang berbeda terhadap keadaan yang serupa. Situasi tersebut menunjukkan bahwa kuantitas regulasi tidak secara otomatis menghasilkan kepastian hukum.

Harmonisasi berperan untuk mengurangi persoalan tersebut melalui pemeriksaan hubungan antarnorma. Ketika rancangan peraturan telah diperiksa secara vertikal dan horizontal, kemungkinan terjadinya konflik dapat diminimalkan. Pemeriksaan juga memastikan bahwa norma mempunyai dasar kewenangan yang jelas dan materi yang diatur sesuai dengan jenis peraturan yang digunakan.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi terminologi. Penggunaan istilah yang berbeda untuk objek yang sama dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Dalam konteks harmonisasi, istilah harus diperiksa agar memiliki pengertian yang sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar maupun peraturan yang berkaitan. Kejelasan rumusan menjadi bagian dari kualitas norma karena suatu ketentuan yang tidak jelas dapat menimbulkan persoalan pada tahap penerapan.

Harmonisasi juga dapat mencegah konflik kewenangan. Setiap lembaga pemerintah mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketika dua lembaga mengatur objek yang sama tanpa pembagian kewenangan yang jelas, dapat muncul tumpang tindih kebijakan. Harmonisasi perlu memastikan bahwa suatu rancangan peraturan tidak mengambil ruang kewenangan lembaga lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Posisi Kementerian Hukum dalam persoalan tersebut menjadi strategis karena fungsi harmonisasi berada dalam struktur kelembagaan yang secara khusus menangani bidang peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi tersebut tetap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga karena substansi regulasi bersifat sektoral dan masing-masing lembaga mempunyai kebutuhan pengaturan yang berbeda. Harmonisasi harus menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan sektoral dengan prinsip konsistensi sistem hukum.

Pada akhirnya, harmonisasi dapat dipandang sebagai mekanisme *quality control* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah rancangan yang berhasil diharmonisasi, tetapi dari kemampuan proses tersebut mencegah konflik norma, memperjelas kewenangan, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan menghasilkan norma yang dapat diterapkan secara konsisten. Hubungan antara harmonisasi dan evaluasi kemudian menjadi penting agar kualitas regulasi dapat dipelihara setelah peraturan diberlakukan.

KESIMPULAN

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan instrumen preventif yang mempunyai fungsi penting dalam menjaga konsistensi sistem hukum dan mencegah terjadinya konflik norma. Harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan pemeriksaan teknik penyusunan, tetapi mencakup kesesuaian kewenangan pembentuk, jenis dan hierarki peraturan, materi muatan, hubungan vertikal dan horizontal, konsistensi terminologi, serta kemungkinan akibat hukum dari norma yang dibentuk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2012 memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian antara peraturan menteri dengan peraturan yang lebih tinggi dapat berujung pada pengujian materiil dan hilangnya kekuatan hukum mengikat suatu norma. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya harmonisasi sebagai instrumen pencegahan sebelum konflik norma berkembang menjadi sengketa hukum.

Perubahan kelembagaan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 menempatkan Kementerian Hukum sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, termasuk fungsi di bidang peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan memiliki posisi penting dalam proses pembentukan dan harmonisasi, sedangkan Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui fungsi analisis dan evaluasi hukum memiliki peran terhadap regulasi yang telah berlaku. Hubungan kedua fungsi tersebut perlu dikembangkan dalam suatu siklus regulasi yang menghubungkan pembentukan, penerapan, evaluasi, dan

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

perbaikan peraturan. Istilah harmonisasi ulang dapat digunakan untuk menggambarkan kebutuhan harmonisasi kembali berdasarkan hasil evaluasi, tetapi tidak tepat diposisikan sebagai tahapan formal tersendiri apabila tidak ditentukan secara eksplisit dalam peraturan yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Mencegah Konflik Norma" dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan dukungan akademik selama proses penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing dan dosen pengampu yang telah memberikan arahan, masukan, serta koreksi dalam proses penyusunan artikel. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyediaan bahan hukum, literatur, dan informasi yang relevan dengan penelitian mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan, kepastian hukum, serta pencegahan konflik norma. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian selanjutnya. Segala kekurangan dalam artikel ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya

DAFTAR PUSTAKA

Bagir Manan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992.

Bayu Dwi Anggono. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia.* Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah.* Jakarta: Kencana, 2013.

Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya.* Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2007.

Teguh Prasetyo. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila.* Yogyakarta: Media Perkasa, 2013.

Bayu Dwi Anggono. "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018).

Eka N.A.M. Sihombing. "Problematika Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018).

King Faisal Sulaiman. "Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016).

Maria Farida Indrati. "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 1 (2007).

Muhammad Junaidi. "Harmonisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 2 (2021).

Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 2, (2021).

Teguh Prasetyo. "Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila." *Jurnal Hukum* IUS QUIA IUSTUM 21, no. 2 (2014).

Yuliandri. "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 4, no. 4 (2007).

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 4 ; Nomor 2 ; Desember 2026 ; Page 189-198
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v4i2.888
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 P/HUM/2012 tentang Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.